



L K j I P (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN 2021




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**



L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes Tahun 2021.

LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 merupakan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun. Proses kinerja BPBD Kabupaten Brebes telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kami berharap LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Karenanya kami berharap masukan/saran yang membangun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Brebes di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung BPBD Kabupaten Brebes dalam melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Brebes.

Brebes, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, maka BPBD Kabupaten Brebes telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2021. LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Brebes. BPBD Kabupaten Brebes telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 serta menetapkan tujuan, yaitu “*Menurunkan Resiko Bencana*” dan sasaran strategis “*Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana*” dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Cakupan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Brebes dengan kesadaran masyarakat, dan sarana prasarana lengkap dalam penanggulangan bencana.
- b. Persentase pengurangan korban terdampak bencana di Kabupaten Brebes.
- c. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
- d. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
- e. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Guna meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Brebes telah dilakukan berbagai upaya antara lain re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan. Dengan disusunnya LKjIP BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur capaian kinerja BPBD Kabupaten Brebes secara obyektif serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Brebes di masa mendatang yang pada akhirnya bermuara pada

pelaksanaan pelayanan prima bagi masyarakat guna mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang baik di Kabupaten Brebes.

Brebes, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
D. ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN	
KINERJA.....	7
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	7
1. VISI DAN MISI.....	7
a. Visi	7
b. Misi	7
2. TUJUAN DAN SASARAN.....	7
a. Tujuan	7
b. Sasaran.....	8
3. KEBIJAKAN.....	8
4. TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	10
5. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021.....	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Indikator Kinerja Sasaran).....	22
2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Indikator Kinerja Program)	23
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	26
1. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2021	26
BAB IV PENUTUP	29
A. Tujuan umum Capaian Kinerja	29
B. Permasalahan Kendala	30
C. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa datang	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Status Pegawai BPBD Kabupaten Brebes	4
Tabel 2	: Pegawai BPBD Brebes Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat / Golongan.....	4
Tabel 3	: Daftar Komposisi Personil Dalam Struktur Organisasi	5
Tabel 4	: Target Indikator Sasaran Strategis.....	10
Tabel 5	: Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16
Tabel 6	: Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	17
Tabel 7	: Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah BPBD BPBD Kabuapten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Indikator Kinerja Sasaran).....	22
Tabel 8	: Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Indikator Kinerja Program)	23
Tabel 9	: Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2021	26

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 : Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Brebes..... 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kunci utama agar kita dapat memahami konsep *good governance* adalah dengan memahami prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance* itu sendiri. Prinsip-prinsip *good governance* adalah akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, dan penegakan hukum. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good governance* diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan. Seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi berdasarkan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Brebes tahun 2021 diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik, akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Brebes adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD Kabupaten Brebes.
2. Mendorong BPBD Kabupaten Brebes di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD Kabupaten Brebes di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Gambaran umum BPBD Kabupaten Brebes dapat ditunjukkan dari kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta organisasi.

1. Kedudukan

Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes. BPBD merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. BPBD dipimpin oleh seorang kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 031.A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

Tugas Pokok

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut BPBD Kabupaten Brebes mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPBD Kabupaten Brebes mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana.
2. Sekretariat.
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - Sub Koordinator Pencegahan.
 - Sub Koordinator Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedarurat dan Logistik
 - Sub Koordinator Kedaruratan.
 - Sub Koordinator Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - Sub Koordinator Rehabilitasi.
 - Sub Koordinator Rekonstruksi.



Tabel 1. Status Pegawai BPBD Kabupaten Brebes

No	Status / Posisi	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21 orang
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	30 orang
Total		51 orang

Tabel 2. Pegawai BPBD Brebes Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat/Gol

No	Pangkat / Gol	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Pembina Utama Muda - IV/c	1					1
2	Pembina - IV/a		4				4
3	Penata Tk. I - III/d		6				6
4	Penata - III/c	1	1				2
5	Penata Muda Tk. I - III/b		1		1		2
6	Penata Muda - III/a		1		1		2
7	Pengatur Tk. I - II/d				1		1
8	Pengatur - II/c			1	1		2
9	Pengatur Muda Tk I - II/b				1		1
10	Tenaga Harian Lepas (THL)		13	2	15		30
Jumlah		2	26	3	20		51

Tabel 3
Daftar Komposisi Personil dalam Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Brebes

No	Jabatan Struktural dan Staf Pelaksana		Jumlah
1	Kepala Pelaksana BPBD	=	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang		
2	Sekretaris	=	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 3 Sub Bagian		
	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	=	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 11 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 8 orang Non PNS	=	11 Orang
	b. Kasubbag Keuangan	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 2 orang Non PNS	=	5 orang
	c. Kasubbag Program dan Pelaporan	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri dari 1 orang Non PNS	=	1 orang
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Koordinator		
	a. Sub Koordinator Pencegahan	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 1 orang PNS dan 1 orang non PNS	=	2 orang
	b. Sub Koordinator Kesiapsiagaan	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 9 orang staf yang terdiri 9 orang Non PNS	=	9 orang
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Koordinator		
	a. Sub Koordinator Kedaruratan	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 6 orang staf yang terdiri dari 6 orang Non PNS	=	6 orang
	b. Sub Koordinator Logistik	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf yang terdiri 2 orang Non PNS	=	2 orang
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Koordinator		
	a. Sub Koordinator Rehabilitasi	=	1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri dari 1 orang Non PNS	=	1 orang

No	Jabatan Struktural dan Staf Pelaksana		Jumlah
	b. Sub Koordinator Rekonstruksi	=	1 orang
Jumlah			= 51 orang

D. ISU STRATEGIS

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022 dapat ditarik Isu – Isu Strategis yang menjadi dasar tujuan dan program kegiatan BPBD Kabupaten Brebes dalam 5 (lima) tahun. Adapun Isu – Isu Strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah relawan peduli bencana dengan kompetensi yang memadai serta bersertifikat guna melaksanakan penangan dan penanggulangan bencana
2. Memberikan edukasi dan ketrampilan pada masyarakat agar menjaga lingkungan dan peduli terhadap potensi bencana di wilayahnya serta memahami teknik evakuasi saat terjadi bencana
3. Pembentukan desa tangguh dengan fasilitas penanggulangan bencana secara lengkap di daerah – daerah potensi bencana
4. Pelaksanaan tanggap darurat bencana yang menyeluruh kepada korban bencana, dan sarana prasarana pendukung secara cepat, tepat, efektif efisien dan akuntable
5. Pemenuhan kebutuhan bahan logistik dan peralatan tanggap darurat guna mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih baik
6. Peningkatan penanganan Rehabilitasi dan Rekostruksi Pasca terjadinya bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat terdampak bencana seperti sedia kala dan tangguh terhadap potensi bencana
7. Meningkatkan data dan informasi sebagai pendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentang penanganan bencana
8. Belum sinerginya upaya penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah dengan belum adanya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana
9. Perbaikan kelembagaan dan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
10. Belum sinerginya lintas sektor dalam penanggulangan bencana

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis yang disusun tersebut mengandung tujuan dan sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana strategis BPBD Kabupaten Brebes merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Karenanya BPBD Kabupaten Brebes telah menetapkan visi dan misi organisasi yang mendukung visi dan misi Bupati.

1. VISI DAN MISI

Visi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes dalam melakukan tugas dan fungsinya mempunyai visi yang dijadikan pedoman dan cita-cita yang harus ditunjukkan di masa yang akan datang, yaitu :

***“MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BREBES YANG TANGGUH
DAN TANGGAP DALAM MENGHADAPI BENCANA DI WILAYAHNYA“***

Misi

- a. Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
- b. Terjaminnya pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai standar pelayanan minimal.
- c. Terlindunginya masyarakat dari dampak bencana.
- d. Berkurangnya resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- e. Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap para korban.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada pernyataan visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu terkini yang berkembang ke arah perubahan dari hasil analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu nilai yang objektif dan dapat diukur serta

sesuai dengan kemampuan organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka langkah selanjutnya yaitu melaksanakan tugas yang harus dicapai oleh BPBD Kabupaten Brebes, yaitu :

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal.
- b. Mengoptimalkan penanganan darurat bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik.
- c. Meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada masyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik.
- d. Mengoptimalkan tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Mengoptimalkan paradigma penanganan bencana yang selama ini fokus pada penanganan darurat saat terjadinya bencana menjadi Manajemen Pengurangan Resiko Bencana.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun secara berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Mengacu pada pengertian di atas, maka BPBD Kabupaten Brebes menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Cakupan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Brebes.
- b. Pengurangan persentase korban terdampak bencana.
- c. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
- d. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
- e. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3. KEBIJAKAN

Dalam rangka melengkapi tujuan dan sasaran yang akan dicapai, BPBD Kabupaten Brebes telah merumuskan suatu kebijakan sebagai berikut :

- a. Membentuk desa tangguh bencana pada daerah rawan bencana.

- b. Meningkatkan jumlah desa di Kabupaten Brebes yang mempunyai EWS (Early Warning System / Peringatan Dini Bencana).
- c. Menyusun Dokumen mengenai Pencegahan Bencana.
- d. Menyusun dokumen Rencana Kontigensi Bencana.
- e. Meningkatkan jumlah relawan yang bersertifikat keahlian tanggap bencana.
- f. Meningkatkan jenis paket logistik saat bencana (pangan, obat-obatan, sandang, air bersih).
- g. Meningkatkan kelengkapan jenis peralatan saat bencana (komunikasi, posko, evakuasi, dan sanitasi).
- h. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat berdasarkan Surat Keputusan Bupati mengenai penetapan status kebencanaan.
- i. Melaksanakan kegiatan piket posko bencana.
- j. Memenuhi kebutuhan bahan banjir untuk penanganan darurat bencana (bronjong, karung, dolken, dan bambu).
- k. Meningkatkan rekomendasi perbaikan sarana dan prasarana pasca bencana.
- l. Meningkatkan jumlah petugas penilai kerusakan dan kerugian pasca bencana.

4. TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Brebes tahun 2017 - 2022, maka BPBD Kabupaten Brebes menetapkan tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4
Target Indikator Sasaran Strategis

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	5%	-	835.000.000	12.50%	795.000.000	20.00%	1.641.826.000	27.50%	945.000.000	35.00%	975.000.000
Pengurangan persentase korban terdampak bencana (%)	30%	25%	-	20%	-	15%	-	10%	-	5%	-
Dokumen mengenai pencegahan bencana (dokumen)		1	450.000.000	2	150.000.000	2	160.527.000	2	170.000.000	2	170.000.000

Perda tentang rencana penanggulangan bencana (Perda)		-	-	1	-	-	10.000.000	-	-	-	-
Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)	2	-	60.000.000	3	120.000.000	3	553.425.000	3	210.000.000	3	240.000.000
Jumlah Desa yang mempunyai EWS (Desa)		-	60.000.000	10	100.000.000	10	509.983.000	10	110.000.000	10	110.000.000
Jumlah dokumen hasil pengujian Rencana Kontigensi Bencana (Dokumen)	2	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000
Jumlah Relawan yang bersertifikat keahlian tanggap bencana (orang)	-	50	150.000.000	50	200.000.000	100	196.251.000	100	210.000.000	100	210.000.000

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	-	100%	440.000.000	100%	500.000.000	100%	4.387.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	-		60%		65%		70%		75%		80%

Jenis paket logistik saat bencana (pangan, obat-obatan, sandang, air bersih) (jenis)	4	4	120.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
Jenis peralatan saat bencana (komunikasi, posko, evakuasi, sanitasi) (jenis)	4	4	200.000.000	4	200.000.000	4	2.638.925.000	4	200.000.000	4	200.000.000
Jumlah SK Bupati mengenai status kebencanaan (jumlah)	12	12	320.000.000	12	350.000.000	12	30.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000
Jumlah petugas piket posko bencana (orang)		1.440		1.440		1.440	787.000.000	1.440		1.440	

Jenis bahan tanggap darurat bencana (bronjong, karung, dolken, bambu, bahan bangunan rumah) (jenis)		5		5		5	3.420.000.000	5		5	
Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana (%)	15%	20%	200.000.000	25%	200.000.000	30%	509.995.000	35%	515.000.000	40%	535.000.000
Jumlah rekomendasi perbaikan sarana dan prasarana (jumlah)		30	120.000.000	30	120.000.000	40	378.480.000	40	380.000.000	40	400.000.000
Jumlah petugas penilai kerusakan dan kerugian pasca bencana (orang)		100	80.000.000	100	80.000.000	100	131.515.000	100	135.000.000	100	135.000.000

5. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Brebes, maka pada tahun 2021 BPBD Kabupaten Brebes menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana

a). Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan :

1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
4. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota.

b). Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan :

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Disamping program, kegiatan dan sub kegiatan di atas BPBD Kabupaten Brebes menangani program, kegiatan dan sub kegiatan yang sifatnya sebagai pendukung dan penunjang kegiatan tersebut, yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
2	Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor (%)	100%
3	Jumlah Aset Dalam Kondisi Baik	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)	100%
4	Terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Pengurangan Persentase Korban Terdampak Bencana (%)	10%
5	Terlaksananya Kedaruratan dan Logistik dalam Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	75%

Tabel 6
Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.722.057.962	5.142.106.006	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.607.490	35.589.490	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.338.900	16.299.900	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.628.590	10.628.590	
1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.640.000	8.661.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.542.945.110	2.540.853.061	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.536.794.000	2.534.701.951	
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.151.110	6.151.110	

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	140.533.250	0	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.600.000	0	Dihapus/tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	111.933.250	0	Dihapus/tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.800.670	340.691.870	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.877.410	5.877.410	
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.571.900	34.571.900	
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.038.000	13.456.200	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.591.360	33.591.360	
4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.950.000	7.950.000	
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.772.000	245.245.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.139.100	347.295.300	
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	0	74.393.000	
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.139.100	272.902.300	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.387.054	172.347.992	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.700.000	5.700.000	

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.853.654	107.814.592	
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.833.400	58.833.400	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.254.645.288	1.705.328.293	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.535.888	164.761.000	
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.109.400	40.685.700	
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.033.000.000	1.499.881.593	
B	Program Penanggulangan Bencana	1.814.736.038	1.892.477.538	
1	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	765.729.630	743.471.130	
1.1	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	162.029.692	162.029.692	
1.2	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	401.640.288	401.640.288	
1.3	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	49.639.692	49.639.692	
1.4	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	152.419.958	130.161.458	

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
2	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.049.006.408	1.149.006.408	
2.1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	350.139.000	351.564.000	
2.2	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	430.561.658	532.437.068	
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	268.305.750	265.005.340	

Tahun 2021 telah dilakukan *refocusing* anggaran sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Hasil *refocusing* anggaran tersebut digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19 di wilayah kabupaten Brebes. *Refocusing* anggaran tersebut menyebabkan berkurangnya anggaran dan dihapusnya beberapa sub kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

BPBD Kabupaten Brebes adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk dengan tugas dan fungsi dalam penanganan kebencanaan di wilayah Kabupaten Brebes secara menyeluruh dan terencana. Hal tersebut menjadi dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan BPBD. Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun rincian kinerja BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 7
1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
BPBD Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2021
(Indikator Kinerja Sasaran)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (impact)	Target Kinerja Renstra pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Status Capaian Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana	Persentase penanganan bencana (%)	100%	93.91%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD

Pada rencana strategis tahun 2017-2022 BPBD Kabupaten Brebes telah menetapkan sasaran kinerja “Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana” dimana target yang telah ditetapkan untuk sasaran tersebut pada tahun 2021 adalah 95% dimana capaian pada akhir tahun 2021 adalah 100%. Ini berarti bahwa persentase penanganan bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Brebes adalah 100%.

Tabel 8

2. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Brebes

Tahun Anggaran 2021

(Indikator Kinerja Program)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Status Capaian Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan											
		Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	35%	7,02%	27,50%	7,02%	9,36%	11,70%	14%	14%	51%	BPBD
		Pengurangan Persentase Korban Terdampak Bencana (%)	5%	25%	10%	36,62%	30%	20%	10%	10%	100%	BPBD

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Status Capaian Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I	II	III	IV			
2	Program Kedaruratan dan Logistik											
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	80%	70%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi											
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tertangani Pasca Bencana (%)	40%	30%	35%	0%	6%	7%	27,75 %	27,75%	79%	BPBD

Pada tabel di atas disajikan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022. Indikator kinerja cakupan desa tangguh bencana belum dapat mencapai target, dimana target tahun 2021 yang telah ditetapkan adalah 27,50% sementara capaian sampai akhir tahun 2021 adalah 14%.

Capaian tersebut merupakan akumulasi hasil yang telah dicapai selama tahun 2017 - 2021. Belum tercapainya target cakupan Desa Tangguh Bencana disebabkan karena keterbatasan anggaran.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada BPBD Kabupaten Brebes.

Tabel 9

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	REALISASI
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	7.034.583.544	6.707.474.469	95,35%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.142.106.006	4.871.289.417	94,73%
1	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.589.490	35.434.130	99,56%
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.299.900	16.263.000	99,77%
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.628.590	10.530.100	99,07%
1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.661.000	8.641.030	99,77%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.540.853.061	2510392754	98,80%
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.534.701.951	2504457754	98,81%
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.151.110	5935000	96,49%
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0%
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.691.870	337.879.790	99,17%
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	5.877.410	4.690.000	79,80%
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.571.900	34.164.500	98,82%
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.456.200	12.623.000	93,81%
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	33.591.360	33.344.250	99,26%
4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.950.000	7.938.074	99,85%
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.245.000	245.119.966	99,95%
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	347.295.300	293.200.140	84,42%

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	REALISASI
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	74.393.000	67.820.140	91,16%
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.902.300	225.380.000	82,59%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.347.992	156.825.482	90,99%
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	5.700.000	100%
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.814.592	94.117.982	87,30%
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.833.400	57.007.500	97,90%
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.705.328.293	1.537.557.121	90,16%
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.761.000	161.912.621	98,27%
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.685.700	35.574.500	87,44%
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.499.881.593	1.340.070.000	89,35%
B	Program Penanggulangan Bencana	1.892.477.538	1.836.185.052	97,03%
1	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	743.471.130	722.720.326	97,21%
1.1	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	162.029.692	154.966.010	95,64%
1.2	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	401.640.288	394.467.000	98,21%
1.3	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	49.639.692	46.290.000	93,25%
1.4	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	130.161.458	126.997.316	97,57%
2	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.149.006.408	1.113.464.726	96,91%
2.1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	351.564.000	332.542.920	94,59%
2.2	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	532.437.068	526.273.426	98,84%
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	265.005.340	254.648.380	96,09%

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 terdapat beberapa kendala dalam mencapai target kinerja yang direncanakan antara lain.

- a. Kejadian bencana yang tidak dapat ditargetkan dan diprediksi secara pasti menjadi kendala mendasar dalam penentuan target dan kebutuhan yang tepat.
- b. Refocusing Anggaran

Secara keseluruhan capaian kinerja BPBD Kabupaten Brebes masih dikategorikan berhasil, pelaksanaannya lancar, sesuai jadwal dan target yang diharapkan. Masalah dan hambatan yang ada masih dalam batasan toleransi. Namun peningkatan kinerja sangat diperlukan guna meningkatkan pelayanan penanganan bencana bagi masyarakat secara menyeluruh, sefektif dan efisien.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 pada BPBD kabupaten Brebes yang di dalamnya memuat indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator sasaran strategis perangkat daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 secara umum sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari tercapainya target kinerja setiap indikator yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021 dimana rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari rencana strategis tahun 2017-2022.
- b. Kegiatan pembentukan desa tangguh bencana perlu mendapat perhatian serius mengingat target capaian sampai dengan akhir periode renstra adalah 27,50% sementara capaian sampai dengan akhir tahun 2021 adalah 14%.
- c. Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sudah terlaksana dengan baik, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana ditahun 2021 dapat dilaksanakan di 3 Desa yaitu di desa Bojong Kecamatan Jatibarang dengan pembiayaan menggunakan APBD Kabupaten Brebes dan 2 tempat lain di Desa Dawuhan dan Desa Kaligiri Kecamatan Siramog dengan Pembiayaan menggunakan APBD Provinsi.
- d. Kegiatan penyediaan logistik dan peralatan serta kegiatan fasilitasi tanggap darurat sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari tercapainya target indikator kinerja dari kedua kegiatan tersebut. Indikator kinerja dari kegiatan penyediaan logistik adalah persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dimana targetnya adalah 100% dan dapat tercapai 100%. Artinya dari kejadian bencana selama tahun 2021 yang ditangani BPBD Kabupaten Brebes telah dapat menyalurkan bantuan logistik kepada semua korban. Indikator kinerja dari kegiatan fasilitasi tanggap darurat adalah persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dimana target tahun 2021 adalah 75% dan sudah dapat tercapai 100%.
- e. Upaya penanganan bencana pada tahap pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga sudah semakin baik di banding tahun

sebelumnya dimana hal ini disebabkan sudah adanya koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam penanganan pasca bencana.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada BPBD kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas teknis penanggulangan bencana.
- b. Pelaksanaan pembentukan desa tangguh bencana masih terkendala oleh keterbatasan anggaran.
- c. Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat akan terkendala manakala terjadi bencana besar. Hal ini disebabkan kurangnya personil yang memiliki keahlian dalam penyelamatan dan evakuasi serta melakukan kaji cepat untuk menghitung kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana.
- d. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terkendala pada penanganan infrastruktur yang bukan merupakan kewenangan desa atau kabupaten sehingga kerusakan tersebut tidak dapat langsung diperbaiki padahal masyarakat sudah menghendaki untuk segera diperbaiki.
- e. Adanya refocusing anggaran dimana terdapat pengurangan anggaran, Hal ini menyebabkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes menjadi kurang maksimal

C. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Untuk meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Brebes di masa mendatang, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada dokumen rencana strategis 2017-2022 yang telah disusun dengan mencermati sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih maksimal.
- b. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan program yang ditetapkan, baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
- c. Mengelola sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- e. Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana dalam ADD.

- f. Meningkatkan keterlibatan *stakeholder* terkait dan satuan kerja lainnya untuk mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi BPBD Kabupaten Brebes maupun pihak lain yang membutuhkan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di Kabupaten Brebes.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001